



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara

Penggugat, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungpandan,
;Kabupaten Belitung, sebagai Penggugat
:Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungpandan,
;Kabupaten Belitung, sebagai Tergugat
;Pengadilan Negeri tersebut
;Membaca berkas perkara
;Mendengar Penggugat
;Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang dibuat 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 19 Juli 2024 dalam Register Nomor :18/Pdt.G/2024/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha bernama Pandita KRISNA, berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan tanggal 13 Desember 2007, yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, sesuai kutipan akta ;perkawinan Nomor: 135/2007 tanggal 14 Desember 2007
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selama kurang ;lebih 16 (enam belas) tahun
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah ;dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - .Laki-Laki, lahir di Tanjungpandan, 15 Januari 2008 -
 - .Perempuan, lahir di Belitung, 02 Januari 2016 -
 - .Laki-Laki, lahir di Belitung, 13 April 2019 -;Sekarang anak tersebut masih dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar bulan Agustus 2021, Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat sering keluar rumah bersama laki-laki lain padahal Penggugat ;sudah sering mengingatkan dan melarang Tergugat Bahwa pada bulan Maret 2022, Tergugat sudah pernah mengajukan .4 perceraian ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan, namun gugatan tersebut ;dicabut oleh Tergugat Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan pada .5 ayat 2 telah menjelaskan jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dapat dijadikan ;alasan perceraian Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat .6 mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk ;memberikan putusan sebagai berikut

:PRIMAIR

- .1 ;Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- .7 ;Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
- .8 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena .8 ;perceraian, dengan segala akibat hukumnya
- .9 Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, .9 untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas ;Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung
- .10 ;Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku .10

:SUBSIDAIR

.Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada 22 Juli 2024 dan 29 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;tanpa hadirnya Tergugat Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang ;isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat

:telah mengajukan surat berupa

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan diberi tanda P- .1

;1

Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas .2

;Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung diberi tanda P-2

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor .3

;Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung dan diberi tanda P-3

;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan diberi tanda P-4 .4

Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Majelis .5

Pandita Buddha Maitreya Indonesia tanggal 13 Desember 2007 dan diberi

;tanda P-5

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas .6

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung An. dan diberi

;tanda P-6

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor .7

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung An. dan diberi tanda

;P-7

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan .8

;Sipil Kabupaten Belitung An. dan diberi tanda P-8

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

:berikut

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupunya Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada 13 Desember 2007;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat biasanya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Penggugat perihal tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah terpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada atau tidaknya sikap dan pernyataan dari Tergugat yang tidak akan mau kembali lagi dengan

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya usaha perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun tidak jelas tentang apa permasalahannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah se
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teamnya Penguat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada 13 Desember 2007;
 - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat biasanya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar dari Penggugat perihal tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah terpisah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada atau tidaknya sikap dan pernyataan dari Tergugat yang tidak akan mau kembali lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar dari Penggugat tentang keinginannya untuk bercerai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang ;akan diajukan dan mohon putusan

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi ;bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai keinginan Penggugat agar perkawinan antara Penguat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar ;kemampuannya

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain ;menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait alasan perceraian, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang :keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya dan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-3 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut agama Budha dan telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ;perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena perceraian, dan berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), alasan-alasan yang dapat :dijadikan dasar untuk perceraian adalah

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menentukan
;alasan sebagaimana huruf b sebagai dasar untuk perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, gugatan
sebagaimana alasan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena
hal-hal lain diluar kemampuannya" **dapat diterima apabila Tergugat
menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah
;kediaman bersama**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di
persidangan, Para Saksi hanya mendengar dari Penggugat perihal tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat yang sudah terpisah sejak lama serta keinginan
:Penggugat untuk bercerai. Namun, Para Saksi tidak mengetahui perihal
,Berapa lama Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal -
.Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat -
- Ada atau tidaknya sikap dan pernyataan dari Tergugat yang tidak akan
mau kembali lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak
terdapat suatu fakta hukum yang menerangkan tentang berapa lama waktu
serta bagaimana kronologis perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat
maupun pernyataan/sikap dari Tergugat yang tidak mau lagi kembali ke rumah
;kediaman bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan
perceraian, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak beralasan
;hukum dan harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 yang merupakan
pokok dari gugatan Penggugat ditolak, maka gugatan Penggugat ditolak dengan
;verstek

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya,
;maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan, UU Perkawinan, Pasal 149 RBg, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, serta peraturan
;perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, 21 Agustus 2024, oleh kami, Benny Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Triono Andi Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi .pengadilan pada hari itu juga

,Hakim Ketua

,Hakim Anggota

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Endi Nursatria, S.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

.Triono Andi Saputra, S.H

:Perincian biaya

: Rp30.000,00	Pendaftaran/PNBP	.1
: Rp85.000,00	Pemberkasas/ATK	.2
: Rp20.000,00	PNBP Relas	.3
: Rp32.000,00	Biaya Panggilan	.4
: Rp10.000,00	Redaksi	.5
: Rp10.000,00	Materai	.6
: Rp10.500,00	Penggandaan	.7
+ : Rp20.000,00	Sumpah	.8
	: Rp217.500,00	Jumlah

(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)